GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG KESEHATAN DAN PENINGKATAN AKSES SARANA AIR BERSIH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Jawa Tengah bidang kesehatan dan peningkatan akses sarana air bersih, perlu memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Kesehatan Dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Kesehatan Dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 30);

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 69);

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG KESEHATAN DAN PENINGKATAN AKSES SARANA AIR BERSIH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan Bidang Kesehatan Dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dan Kelurahan yang

meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

9. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangun-an serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
11. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
12. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
14. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan.
15. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa/ kelurahan.
16. Desa berkembang adalah desa dengan tingkat perkembangan swadaya.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah.

(2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
   a. Bantuan bersifat stimulan;
   b. Bantuan ditransfer langsung ke kas pemerintah desa masuk pada APBDes.

(3) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang meperoleh Bantuan Keuangan sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk :

a. kegiatan di bidang Kesehatan pada 158 (seratus lima puluh delapan) desa;
b. peningkatan akses sarana air bersih pada 50 (lima puluh) desa.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk bidang kesehatan dan peningkatan akses sarana air bersih di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 15.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG KESEHATAN DAN PENINGKATAN AKSES SARANA AIR BERSIH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG KESEHATAN DAN PENINGKATAN AKSES SARANA AIR BERSIH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera" diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat sebagai operasionalisasi slogan "bali ndeso mbangun deso" antara lain melalui peningkatan bidang kesehatan bagi masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih Kepada Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

C. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan umum
   Meningkatkan peran serta masyarakat melalui Forum Kesehatan Desa (FKD) untuk ikut serta mengidentifikasi masalah kesehatan sehingga tercipta kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini serta tindakan cepat oleh masyarakat terhadap masalah kesehatan prioritas.
2. Tujuan khusus
   Terkoordinasinya penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan prioritas di desa oleh FKD, melalui berfungsinya dan berperannya FKD dalam menangani masalah kesehatan prioritas, dengan:
   a. Kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) masalah kesehatan prioritas, sebagai ouputnya identifikasi potensi dan identifikasi masalah dalam bentuk pembuatan peta.
   b. Peningkatan akses sarana air bersih di desa/kelurahan
   c. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat seminggu sekali, sesuai prosedur yaitu fokus terjadwal dan teratur dengan menggunakan PSN Kit dan pencegahan malaria dengan penggunaan kelambu celup.

d. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita di posyandu.
e. Pencegahan Diare oleh masyarakat melalui peningkatan akses jamban keluarga.

D. Sasaran

Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan diberikan kepada 158 (seratus delapan puluh delapan) desa dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih di berikan kepada 50 (lima puluh) desa di 29 (dua puluh Sembilan) Kabupaten se Jawa Tengah.

BAB II

KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan

1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDes;
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan dan Peningkatan Akses Air bersih Kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah dimulai pada Januari 2012 sampai dengan Desember 2012.
2. Dana bantuan dipergunakan untuk:
   a. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan
      1) Persiapan dan Pelaporan kegiatan di desa sebesar 10 % dari anggaran yang tersedia di desa yaitu sebesar : 10 % x Rp.10.000.000,- =**Rp.1.000.000,-** dapat digunakan untuk keperluan persiapan seperti rapat koordinasi tingkat desa termasuk pengamatan penyebab/faktor resiko (*Community Based Survelance*) masalah kesehatan oleh FKD melalui Survei Mawas Diri dengan pembuatan peta, rapat penyusunan proposal dan pelaporan (pembelian konsumsi, fotocopy, alat tulis, meterai), perjalanan dinas/transport konsultasi ke puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, biaya pengiriman laporan;
      2) Stimulan tindak lanjut dari hasil pemetaan di desa yang diprioritaskan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah, malaria, gizi buruk dan diare. Besarnya stimulan **Rp.9.000.000**,- **dapat digunakan untuk satu atau lebih tindakan stimulan** sesuai permasalahan desa, dengan perincian masing-masing unit kegiatan sebagai berikut :
         a) Stimulan Pencegahan Demam Berdarah dan Malaria, berupa:
            1.PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) Kit (senter+baterai, obat oles anti nyamuk, format pelaporan PSN) sebesar **Rp.50.000 /set**;
            2. dan atau kelambu celup **Rp.100.000,-/buah**.
         b) Stimulan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita di Posyandu:
            1. PMT berupa makanan lokal dalam bentuk makanan ringan/makanan setempat.
            2. Setiap porsi PMT mengandung 200-300 kalori dan 5-7 gram protein (setara dengan satu mangkuk bubur kacang ijo).
            3. Penyampaian informasi kepada ibu-ibu pengunjung posyandu tentang pembuatan menu makanan lokal yang bergizi.
            4. Sasaran PMT adalah balita di Posyandu.

5. Penggunaan anggaran untuk PMT: 1 kali kegiatan @ **Rp.250.000,-**, maksimal 6 kali kegiatan dalam kurun waktu 6 bulan per posyandu.

c) Stimulan Pembelian Paket Material Jamban keluarga

1. Berupa paket material pembuatan jamban keluarga sebesar **Rp.1.250.000,- per unit.**
2. Pembelian Material jamban keluarga berupa: kloset, bis beton Ø= 80 cm T= 1 m, pralon : Ø= 4 In dan Ø= 3/4 In, elbow, lem, Besi (Ø=0,8 cm), semen, batu bata.
3. Material diatas dapat ditambah material lainnya jika diperlukan, sepanjang satuan harga per unit jamban tidak melebihi ketentuan.
4. Kriteria penerima bantuan jamban keluarga adalah keluarga miskin yang belum memiliki jamban dan tersedia/terdapat akses air bersih.
5. Biaya pembuatan jamban dan rumah jamban keluarga ditanggung oleh penerima bantuan dan atau swadaya masyarakat desa.
6. Desain bentuk jamban dapat mengikuti contoh terlampir.

b. Bantuan Keuangan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih

1) Persiapan dan Pelaporan kegiatan di desa sebesar 10 % dari anggaran yang tersedia di desa yaitu sebesar : 10 % x Rp.40.000.000,- =**Rp.4.000.000,-** dapat digunakan untuk keperluan persiapan seperti rapat koordinasi tingkat desa termasuk pengamatan penyebab/faktor resiko (*Community Based Survelance*) masalah kesehatan oleh FKD melalui Survei Mawas Diri dengan pembuatan peta, rapat penyusunan proposal dan pelaporan (pembelian konsumsi, fotocopy, alat tulis, meterai), perjalanan dinas/transport konsultasi ke puskesma, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Terkait Lainnya, biaya pengiriman laporan;
2) Stimulan tindak lanjut dari hasil pemetaan di desa yang diprioritaskan untuk peningkatan akses sarana air bersih Besarnya stimulan **Rp.36.000.000**,- **dapat digunakan untuk satu atau lebih sarana** sesuai permasalahan desa, dengan perincian masing-masing unit kegiatan sebagai berikut :

a) Sumur Gali dan Sumur Pompa

Pembangunan sarana air bersih sumur gali dengan ketentuan ketentuan konstruksi sebagai berikut :

1. Jarak dengan sumber pencemaran (jamban, kotoran hewan, sampah, comberan dan lain-lain) minimal 10 meter.
2. Pembuatan saluran pembuangan air limbah/selokan.
3. Pembuatan lantai semen di sekeliling sumur dengan diameter 1 meter.
4. Memiliki bibir setinggi minimal 60 cm dan dilengkapi penutup sumur.
5. Dinding sumur minimal 3 meter dari atas permukaan tanah di plester.

b) Penampungan Air Hujan

1. Memenuhi ketentuan a.1 dan b.1.
2. Area penangkapan air/atap harus bersih.
3. Ada bak penyaringan (pasir kasar, kerikil) sebelum air masuk ke dalam penampungan.

4. Memiliki lubang pemeriksaan (manhole) dan dilengkapi tutup.
5. Pipa peluap di tutup dengan kassa.
6. Memiliki pipa pengurasan.

c) Perlindungan Mata Air
1. Tidak ada sumber pencemaran di sekitar daerah tangkapan air.
2. Memiliki drainage untuk mengalirkan limpasan hujan (run-off).
3. Memiliki pipa penguras, pipa peluap dan lubang pemeriksaan (manhole) yang dilengkapi penutup.
4. Konstruksi dibuat untuk tidak memungkinkanya serangga/binatang masuk kedalam.

d) Hidran Umum/Kran Umum
1. Memenuhi ketentuan a. 1. dan b. 1.
2. Pembuatan lantai semen di sekeliling sumur dengan diameter 1 meter.

3) Penerima bantuan keuangan adalah desa dengan kriteria sebagai berikut :
a) Desa yang terbatas akses terhadap sarana air bersihnya.
b) Desa dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air yang tinggi.
c) Desa yang tidak mendapatkan bantuan sejenis (sarana air bersih) pada tahun yang sama.
d) Desa yang memiliki sumber air dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi syarat, kecuali daerah-daerah tertentu perlu dibangun penampungan air hujan.
e) LKMD atau sebutan lain dan lembaga kemasyarakat cukup aktif.
f) Masyarakat bersedia berswadaya dan berpartisipasi secara aktif.

4) Permohonan bantuan kegiatan dibuat oleh kelompok di ketahui oleh LKMD atau dengan sebutan lain dan di mintakan persetujuan (rekomendasi) Kepala Desa, Camat serta Bupati c.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
a) Surat permohonan bantuan yang ditujunkan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
b) Proposal yang memuat pendahuluan. tujuan, manfaat (jumlah jiwa atau kk yang terakses), lokasi, jenis dan volume kegiatan, waktu pelaksanaan dengan di lampiri :
1. Berita acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah
2. Foto nol % kegiatan
3. Denah lokasi/peta desa
4. Gambar tehnis sederhana di minta persetujuan instansi terkait di Kabupaten setempat
5. Rencana anggaran biaya yang di minta persetujuan oleh instansi terkait di Kabupaten setempat
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan kelompok pelaksana kegiatan
7. Dokumen RPJM Desa atau rencana tahunan desa yang memuat tentang kegiatan yang diusulkan.

5) Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan kejian terhadap permohonan bantuan dan memfasilitasi kelompok

masyarakat/pemohon bantuan sebelum memberikan rekomendasi

6) Tim Koordinasi Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian terhadap usulan permohonan bantuan masing-masing kelompok masyarakat, selanjutnya permohonan bantuan yang layak, diverifikasi (di lakukan kunjungan lapangan) dengan kelompok yang didampingi kepala desa. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara tim koordinasi dan dilaporkan kepada Kapala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
7) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tangah merekomendasi calon penerima bantuan disertai hasil kajian dan menyiapkan konsep keputusan Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan persetujuan/keputusan

3. Alur Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

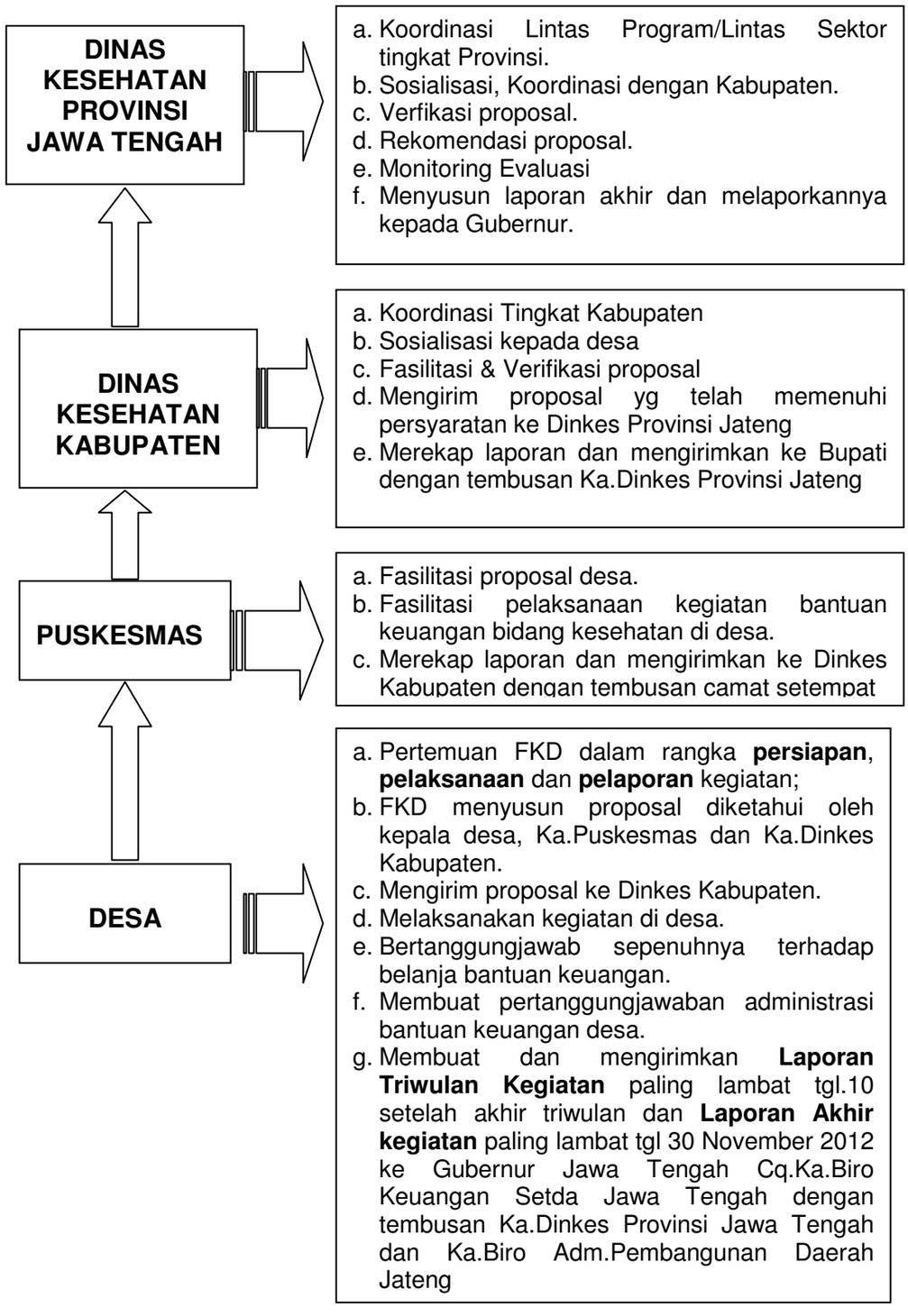

4. Alur Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa

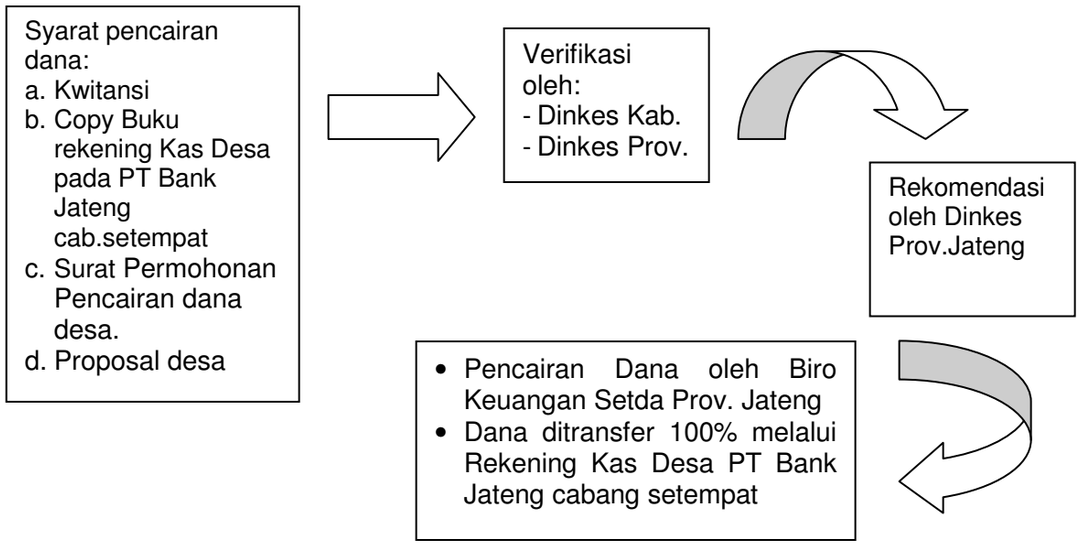

5. Dana yang sudah masuk ke Rekening Kas Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sudah harus dicairkan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dana dicairkan, kegiatan harus sudah mulai dilaksanakan.

BAB III
ALOKASI DAN LOKASI BANTUAN

1. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dialokasikan untuk kegiatan bidang kesehatan dengan dana total sebesar Rp. 1.158.000.000,- (Satu milyard seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan Peningkatan Sarana Air Bersih dengan dana total sebesar Rp.2.000.0000 ,- (Dua milyard rupiah).
2. Lokasi bantuan keuangan di 158 desa dengan masing- masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan peningkatan sarana air bersih 50 desa dengan masing- masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada 29 kabupaten se Jawa Tengah.

BAB IV
TAHAPAN KEGIATAN

1. **Persiapan Kegiatan di desa meliputi:**
   a. Pertemuan koordinasi dan konsolidasi Forum Kesehatan Desa (FKD) dalam rangka persiapan dan menyamakan sudut pandang tentang kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan prioritas di desa.
   b. Melaksanakan Survei Mawas Diri (SMD) dengan tujuan untuk identifikasi masalah dan identifikasi potensi.
   c. Melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan tujuan untuk menentukan prioritas masalah, penyebab masalah dan kesepakatan upaya pemecahan masalah.
   d. Menyusun rencana kegiatan berupa jenis stimulan sebagaimana tercantum diatas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah, malaria, gizi buruk dan diare serta peningkatan akses sarana air bersih kemudian dituangkan dalam bentuk proposal.
   e. Mempersiapkan berkas persyaratan pencairan dana lainnya yang diperlukan.

2. **Verifikasi**
   a. Berkas pencairan dana termasuk proposal desa diverifikasi pendahuluan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
   b. Verifikasi persyaratan pencairan dana termasuk proposal dilakukan dengan tujuan untuk :
      - Mengetahui kelengkapan persyaratan pencairan dana;
      - Mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh desa;
      - Sinkronisasi usulan kegiatan stimulan bidang kesehatan dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih yang disesuaikan dengan permasalahan desa;
      - Melakukan pengendalian agar kegiatan stimulan bidang kesehatan dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan.
   c. Verifikasi ulang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan seluruh kelengkapan pencairan dana dan usulan kegiatan stimulan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis, jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai maka proposal harus dilakukan revisi.

3. **Rekomendasi**

   Seluruh berkas persyaratan pencairan dana desa dalam satu kabupaten akan direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan nilai bantuan setiap desa untuk bantuan bidang kesehatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

4. Mekanisme Pencairan Dana

a. Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa pada PT Bank Jawa Tengah cabang setempat dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

b. Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan (*point 1 sampai dengan 4*), yang terdiri dari :

   1. Surat Permohonan pencairan dana per desa yang ditandatangani dan distempel basah oleh Koordinator FKD, Kepala Desa bersangkutan, diketahui oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebanyak rangkap 4 (2 untuk Biro Keuangan Setda Jateng, 1 arsip Dinas Kesehatan Provinsi Jateng dan 1 arsip desa);
   2. Kwitansi terdiri dari : 1 (satu) kwitansi asli bermeterai Rp.6.000,-, 4 (empat) lembar kwitansi rangkap (bukan fotocopy) seluruhnya ditandangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
   3. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa pada PT Bank Jateng (cabang setempat) sebanyak rangkap 4;
   4. Proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 2);
   5. Surat pengantar permohonan pencairan dana dari Bupati atau Sekda Kabupaten kepada Gubernur Jawa Tengah Cq.Kapala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;
   6. Daftar rekap nama desa, nomor rekening dan jumlah dana per desa serta daftar rekap jenis stimulan per desa, yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

c. Guna tertib administrasi penyampaian persyaratan pencairan dana dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.

d. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan dilakukan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) kabupaten terpenuhi.

5. Pelaksanaan kegiatan

a. Maksimal setelah 10 (sepuluh) hari dana dicairkan maka pelaksanaan kegiatan harus sudah dimulai.

b. FKD bersama Kepala Desa aktif dalam melakukan koordinasi teknis pelaksanaan stimulan bidang kesehatan kepada petugas puskesmas, bidan desa atau kader kesehatan sebelum kegiatan dimulai.

c. Kegiatan stimulan yang dilaksanakan harus sesuai dengan proposal sebagai dokumen perencanaan yang diajukan.

d. Kepala desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan stimulan yang dilaksanakan termasuk terhadap seluruh belanja bantuan keuangan desa.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, SUMBER BIAYA DAN LAIN LAIN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi diharapkan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pelaporan

1. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
   a. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3);
   b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposal yang dilengkapi dengan fotokopi kwitansi/nota pembelian (rangkap 3);
   c. Laporan akhir kegiatan bantuan keuangan bidang kesehatan paling lambat tanggal 30 Nopember 2012 (rangkap 3).
3. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten merekap seluruh laporan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih Kepada Desa dan melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

C. Sumber Biaya

Sumber biaya Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih Kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.

D. Lain-Lain

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat manfaat dan tepat sasaran serta sesuai dengan dokumen perencanaan / proposal yang diajukan;
3. Apabila terjadi perubahan kegiatan, agar segera dibuatkan Berita Acara perubahan kegiatan berdasarkan musyawarah desa dengan diketahui oleh Koordinator FKD, Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan sampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**;**
4. Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;

5. Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diserahkan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan (desa) dan penerima bantuan merupakan obyek pemeriksaan yang mempertanggungjawabkan belanja bantuan keuangan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
6. Pelanggaran terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan apabila ada oknum yang menyelewengkan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Kesehatan dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan bidang kesehatan dan Peningkatan Akses Sarana Air Bersih harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

A. GAMBAR SUMUR GALI

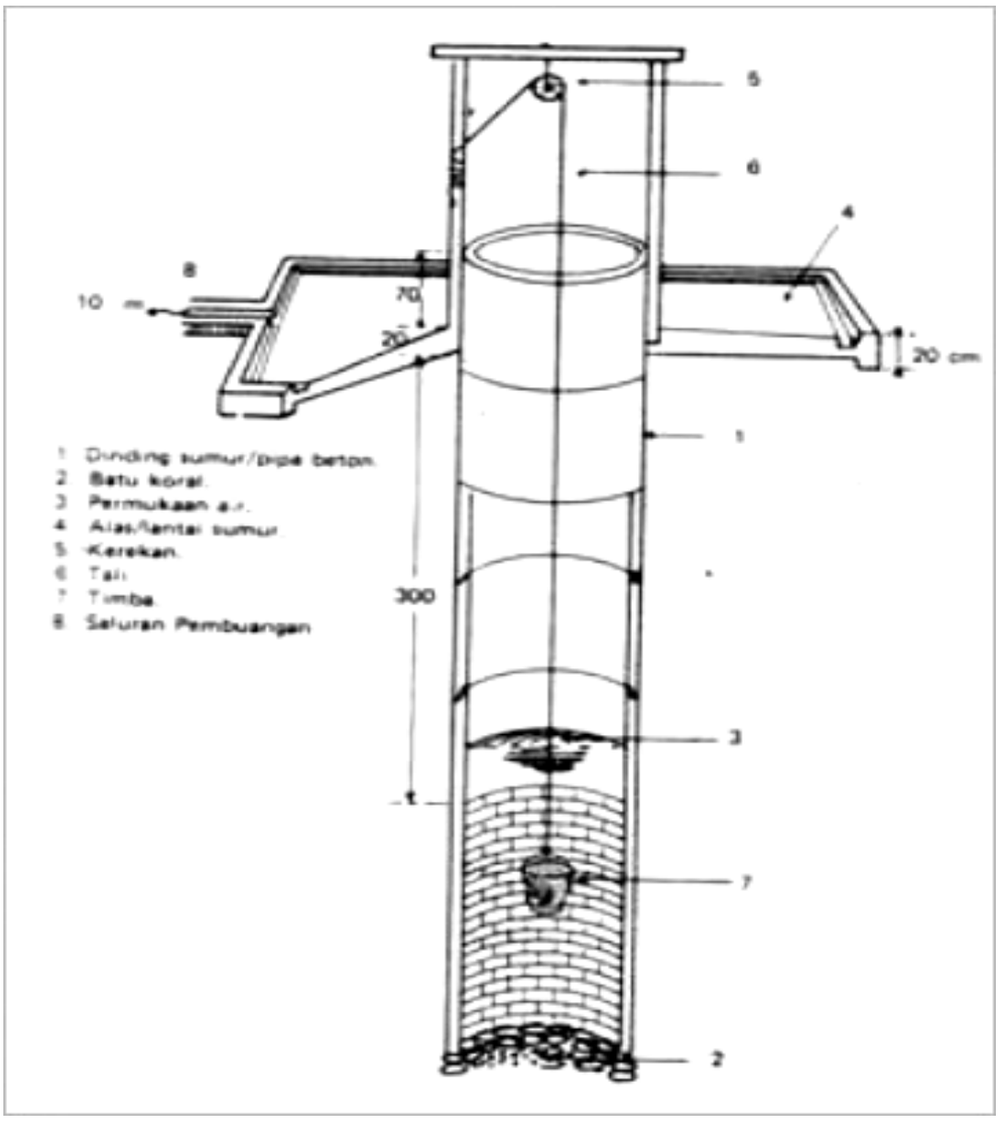

B.GAMBAR PENAMPUNGAN AIR HUJAN

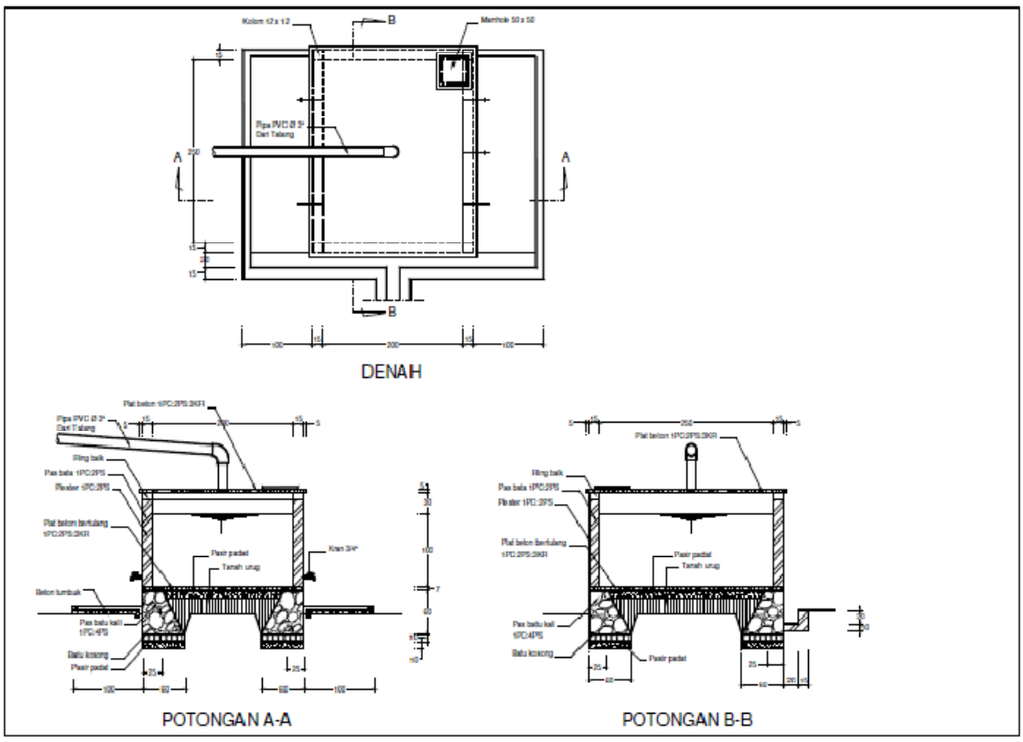

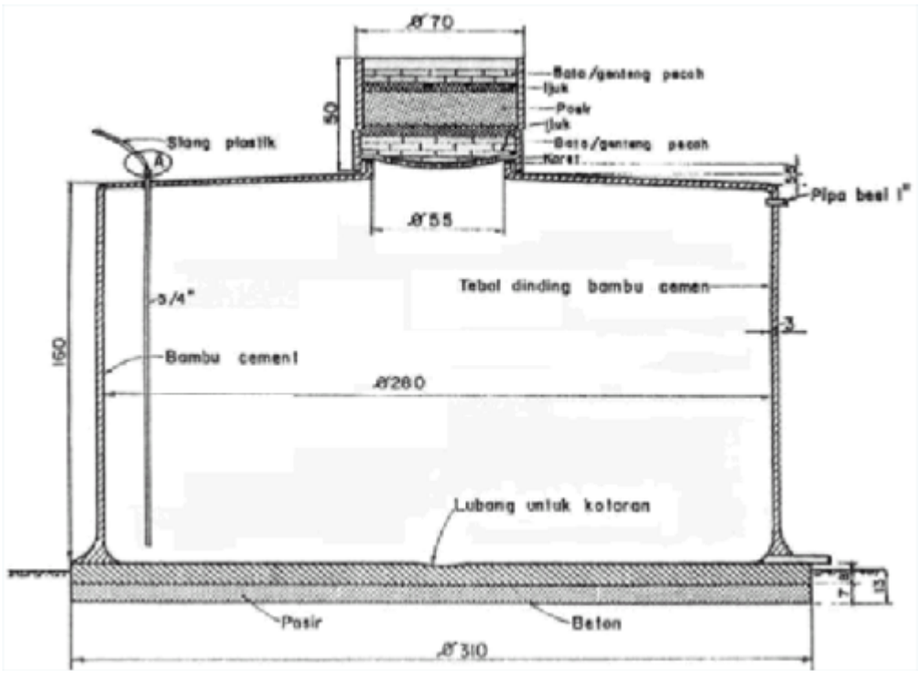

C. GAMBAR BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR

Gambar
Bangunan Penangkap Mata Air Tipe IA

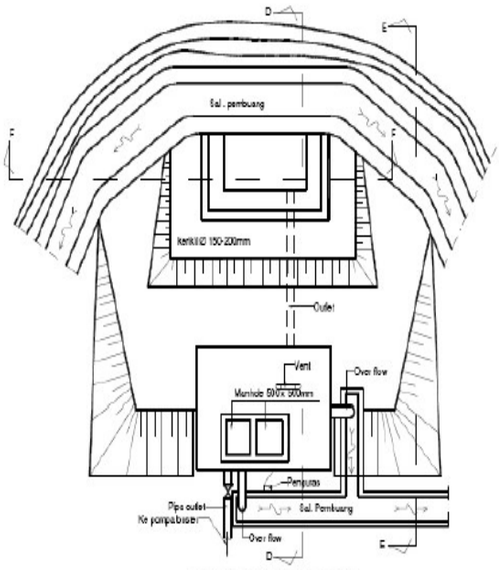

SITUASI MATA AIR BRONKAPTERING

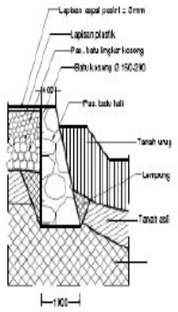

POTONGAN F-F

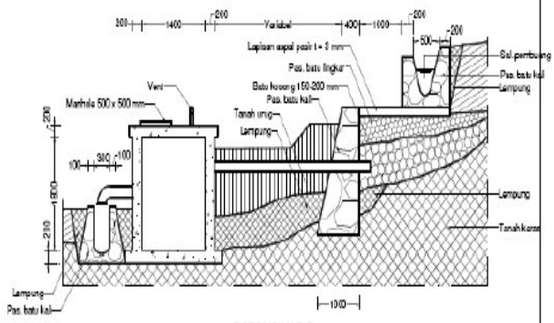

POTONGAN D-D

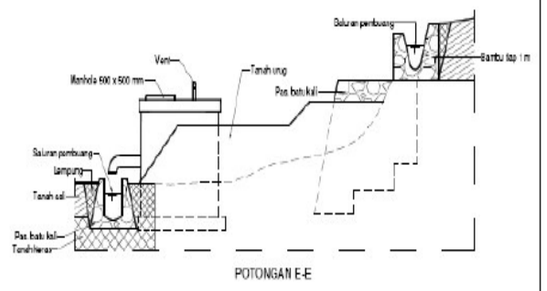

POTONGAN E-E

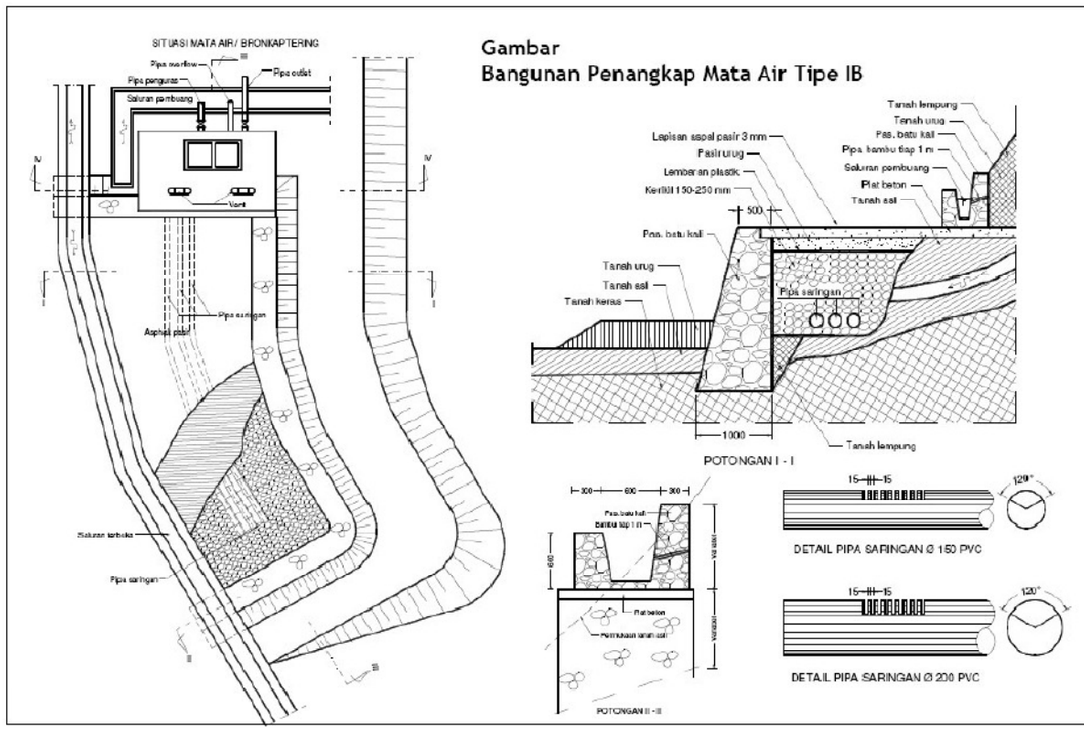
SITUASI MATA AIR/ BRONKAPTERING
Pipa overflow
Pipa outlet
Pipa penguras
Saluran pembuang
Vent
Pipa saringan
Aspal pasir
Saluran terbuka
Pipa saringan
Gambar
Bangunan Penangkap Mata Air Tipe IB
Tanah lempung
Tanah urug
Pas. batu kali
Pipa bambu diap 1 m
Saluran pembuang
Plat beton
Tanah asli
Lapisan aspal pasir 3 mm
Pasir urug
Lembaran plastik
Kerikil 150-250 mm
500
Pas. batu kali
Tanah urug
Tanah asli
Tanah keras
Pipa saringan
1000
Tanah lempung
POTONGAN I - I
300
600
300
Pas. batu kali
Plat beton
Permukaan tanah asli
POTONGAN II - II
15
15
120°
DETAIL PIPA SARINGAN Ø 150 PVC
DETAIL PIPA SARINGAN Ø 200 PVC

D.1.GAMBAR HIDRAN UMUM

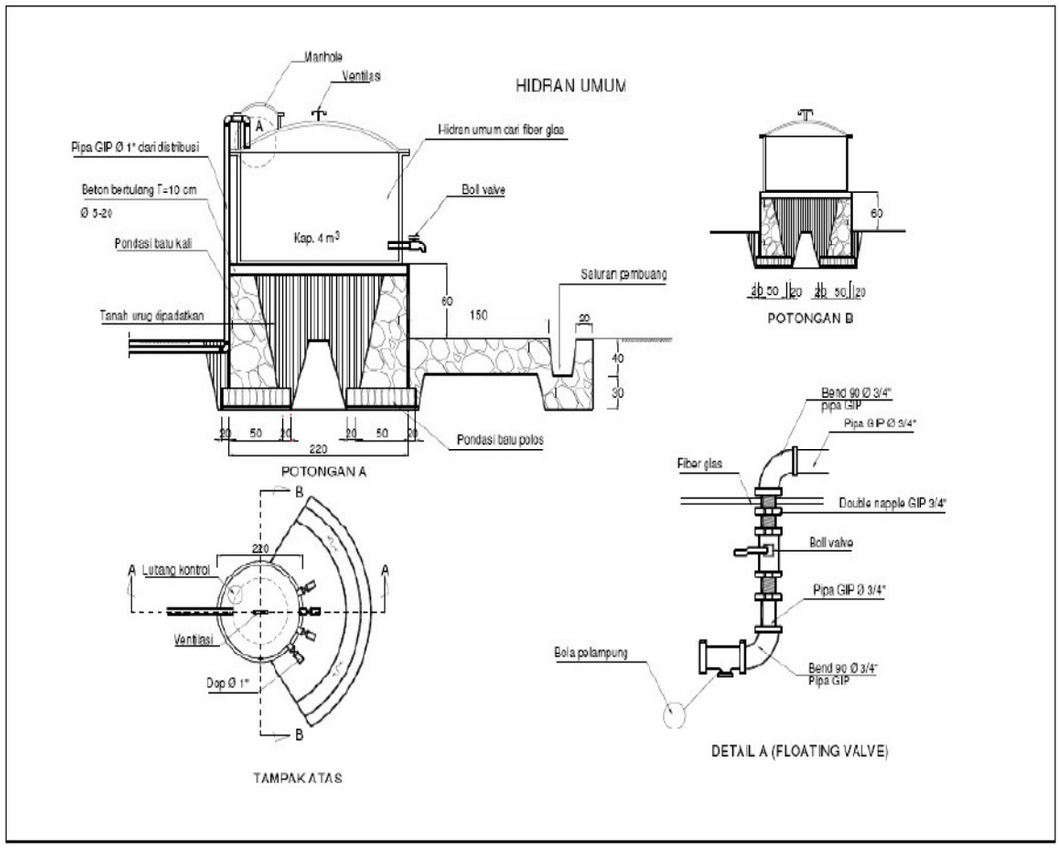

D.2. GAMBAR KRAN UMUM

TIPIKAL KRAN UMUM TIPE 2

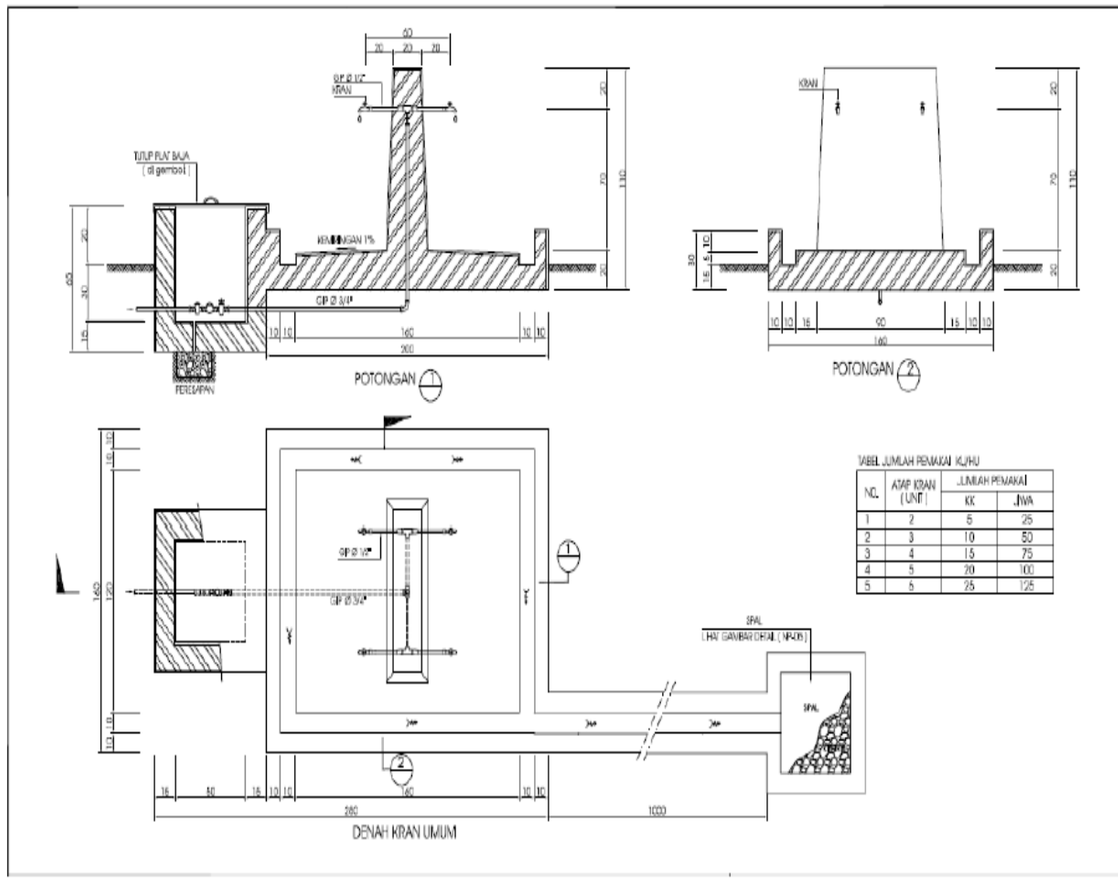

TABEL JUMLAH PEMAKAI KK/HU

NO.	ATAP KRAN (UNIT)	JUMLAH PEMAKAI	
		KK	JIWA
1	2	5	25
2	3	10	50
3	4	15	75
4	5	20	100
5	6	25	125

TIPIKAL KRAN UMUM TIPE 1

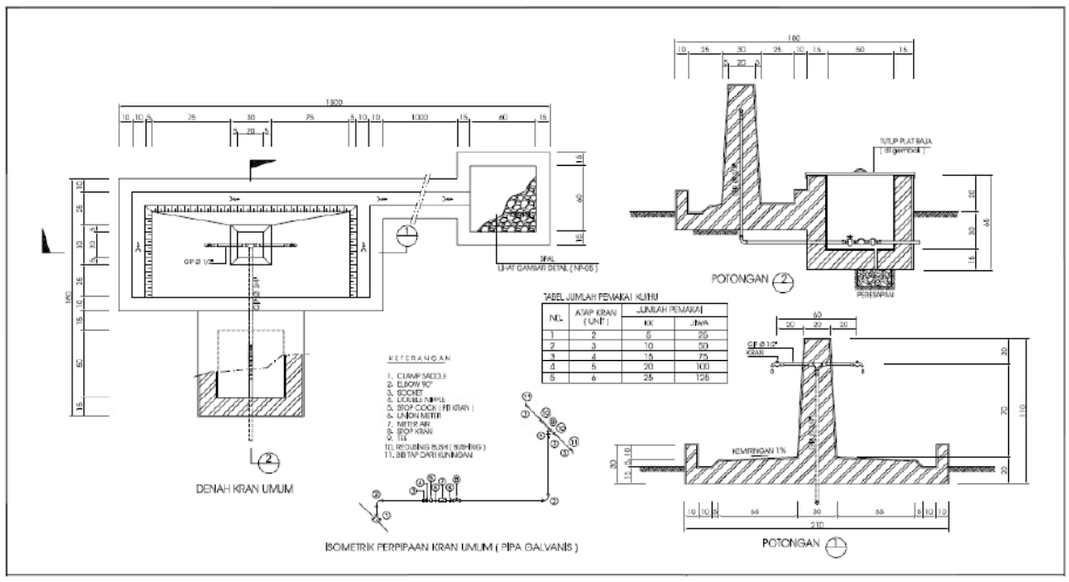

TABEL JUMLAH PEMAKAI KK/HU

NO.	ATAP KRAN (UNIT)	JUMLAH PEMAKAI	
		KK	JIWA
1	2	5	25
2	3	10	50
3	4	15	75
4	5	20	100
5	6	25	125